KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengefisiensikan pelaksanaan pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

2. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 4

   (1) Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta diberikan dalam bentuk:
      a. medali; dan
      b. lencana.

   (2a) Ketentuan mengenai pemberian Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta dalam bentuk medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk penerima Penghargaan Bela Negara Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

   (3) Ketentuan mengenai bentuk dan warna medali dan lencana penghargaan Bela Negara UPN "Veteran: Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 25A

   Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta terdiri atas:
   a. Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta Kelas III;
   b. Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta Kelas II; dan
   c. Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta Kelas I.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Biro yang memiliki tugas dan fungsi akademik melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon penerima berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. layak atau tidak layak; dan

b. kelas dicapai.

(2a) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan tingkat pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(3) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Biro yang memiliki tugas dan fungsi akademik kepada Rektor.

4. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Lampiran III Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024
Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesui dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BENTUK DAN WARNA MEDALI DAN LENCANA PENGHARGAAN BELA NEGARA UPN "VETERAN" JAKARTA

A. Medali

Bela Negara Madya
perunggu

Bela Negara Utama
emas

B. Lencana ...

B. Lencana

Bela Negara Pratama	Bela Negara Madya	Bela Negara Utama
perak	perunggu	emas

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BENTUK DAN WARNA LENCANA SATYALANCANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Tampak Depan dan Belakang

5 (lima) tahun perunggu | 15 (lima belas) tahun perak | 25 (dua puluh lima) tahun emas | 35 (tiga puluh lima) tahun platinum

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BENTUK DAN WARNA LENCANA PENGHARGAAN WIDYA MWAT YASA UPN "VETERAN" JAKARTA

kelas III perunggu | kelas II perak | kelas I emas

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001